

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
2020**

Kpt 130/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEMIDANG
LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semidang Lagan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini diatur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semidang Lagan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Juli 2020